

LAMPIRAN XII : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 2-144/KMA/SK/VIII/2022
TANGGAL : 30 Agustus 2022



KEPUTUSAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PENGADILAN AGAMA BONTANG
NOMOR 5.A/SEK.PA.W17-A6/KU.1.1.3/I/2024 TAHUN 2024
TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

- MENIMBANG :
- a. Bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik
 - b. Bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat Ketat dan Terbatas
 - c. Bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil.
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.
- MENINGAT :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.

- MEMPERHATIKAN : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 12.A/SEK.PA.W.17-A6/HM3.1/I/2024 TAHUN 2024
- MENETAPKAN : KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
- KESATU : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran keputusan ini merupakan Informasi yang Dikecualikan.
- KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 12.A/SEK.PA.W.17-A6/HM3.1/I/2024 TAHUN 2024 yang tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

Bontang, 02 Januari 2024

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)



Hijerah, S.H., S.H.I.

LAMPIRAN XI : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 2-144/KMA/SK/VIII/2022
TANGGAL : 30 Agustus 2022



LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR 12.A/SEK.PA.W.17-A6/HM3.1/I/2024 TAHUN 2024

Pada hari ini, Selasa tanggal 02 Januari 2024 bertempat di Ruang Media Center Pengadilan Agama Bontang telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel dibawah ini:

Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan Jangka waktunya)
		Dibuka	Ditutup	
Informasi dalam proses musyawarah hakim, termasuk <i>advisblaad</i> ;	1. UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama pasal 59 ayat (3) 2. UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 14	-	1. Merupakan informasi yang bersifat rahasia dan dapat menghambat proses penegakan hukum berdasarkan ketentuan perundang-undangan; 2. Independensi Hakim: Kerahasiaan musyawarah menjamin para hakim dapat menyampaikan pendapat secara bebas dan jujur tanpa	20 Tahun

			<p>takut akan tekanan dari pihak luar, termasuk pihak yang berperkara. Ini sangat penting untuk menjaga independensi dan integritas peradilan.</p> <p>3. Kualitas Putusan: Dalam suasana yang bebas dan rahasia, para hakim dapat melakukan analisis yang mendalam terhadap bukti-bukti dan argumentasi hukum yang diajukan oleh kedua belah pihak. Hal ini memungkinkan mereka untuk menghasilkan putusan yang lebih berkualitas, adil, dan obyektif.</p> <p>4. Mencegah Intervensi: Kerahasiaan musyawarah mencegah upaya-upaya intervensi dari pihak luar yang ingin mempengaruhi jalannya persidangan atau hasil putusan.</p> <p>5. Menjaga Kepercayaan Publik: Kerahasiaan musyawarah juga membantu menjaga kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Jika publik yakin bahwa proses peradilan berjalan secara adil dan independen, maka mereka akan</p>	
--	--	--	---	--

			lebih menghormati putusan pengadilan.	
Identitas lengkap hakim dan aparatur Pengadilan yang diberikan sanksi;	UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 41 ayat 1 huruf c	-	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlindungan Keamanan Pribadi: Menyebarkan identitas hakim atau aparatur pengadilan yang dikenakan sanksi dapat menempatkan mereka pada risiko ancaman, intimidasi, atau kekerasan, baik dari pihak yang tidak puas dengan keputusan mereka maupun dari kelompok lain yang mungkin memiliki konflik kepentingan. 2. Pencegahan Stigmatisasi dan Diskriminasi: Jika identitas hakim atau aparatur pengadilan yang dikenakan sanksi dipublikasikan, hal ini bisa menyebabkan stigmatisasi atau diskriminasi terhadap individu tersebut, mengurangi kesempatan mereka untuk melanjutkan karier dengan baik di masa depan, dan mempengaruhi reputasi mereka secara tidak adil. 3. Menjaga Integritas Proses Disiplin: Proses pemberian sanksi harus dilakukan secara 	20 Tahun

			<p>objektif dan profesional. Rahasia identitas memungkinkan proses ini tetap fokus pada pelanggaran dan perbaikan, bukan pada dampak sosial atau publik dari tindakan disipliner tersebut.</p> <p>4. Menghindari Pengaruh Publik dan Tekanan Eksternal: Publikasi identitas dapat menambah tekanan eksternal pada proses peradilan, baik dari media maupun masyarakat. Ini dapat mempengaruhi independensi dan obyektivitas hakim dalam menjalankan tugasnya, serta mengganggu proses hukum yang adil.</p> <p>5. Perlindungan Privasi: Hakim dan aparatur pengadilan memiliki hak atas privasi mereka, termasuk dalam konteks tindakan disipliner. Menghormati privasi mereka adalah bagian dari perlindungan hak asasi manusia dan etika profesi.</p> <p>6. Kepastian Hukum dan Keadilan: Rahasia identitas membantu memastikan bahwa keputusan</p>	
--	--	--	--	--

			<p>disiplin atau sanksi dilakukan dengan adil, tanpa bias dari informasi yang bisa mempengaruhi proses hukum. Ini juga mencegah terjadinya keputusan yang terpengaruh oleh opini publik atau kampanye media</p>	
<p>Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) atau evaluasi kinerja individu hakim atau aparatur Pengadilan;</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 6 ayat 3 huruf c 2. UU No. 20 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Penjelasan Pasal 10 ayat 1 huruf f 	-	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hak Privasi: Individu memiliki hak untuk menjaga privasi mereka, termasuk dalam hal penilaian kinerja. Menjaga kerahasiaan hasil evaluasi kinerja memastikan bahwa informasi pribadi tidak disebarluaskan secara sembarangan. 2. Pencegahan Stigmatisasi: Publikasi hasil evaluasi kinerja dapat menyebabkan stigmatisasi atau dampak negatif terhadap reputasi individu, yang tidak selalu berhubungan dengan kinerja mereka yang sebenarnya. 3. Menghindari Ancaman dan Intimidasi: Pengungkapan informasi kinerja dapat membuat hakim atau aparatur pengadilan rentan terhadap 	5 Tahun

			<p>ancaman atau intimidasi, baik dari pihak luar maupun dari dalam sistem peradilan itu sendiri.</p> <p>4. Perlindungan dari Tekanan: Menjaga kerahasiaan mencegah adanya tekanan atau pengaruh eksternal yang bisa mempengaruhi objektivitas dan integritas penilaian.</p> <p>5. Objektivitas Penilaian: Kerahasiaan memastikan bahwa evaluasi kinerja dilakukan secara adil dan tidak terpengaruh oleh opini publik atau intervensi pihak ketiga. Menghindari Pengaruh Publik: Hasil evaluasi kinerja yang dirahasiakan membantu memastikan bahwa keputusan dan tindakan yang diambil berdasarkan hasil penilaian tidak dipengaruhi oleh opini atau reaksi masyarakat.</p> <p>6. Perlindungan Data Pribadi: Sesuai dengan regulasi perlindungan data pribadi seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, informasi kinerja individu</p>	
--	--	--	--	--

			<p>dianggap sebagai data pribadi yang harus dilindungi dari pengungkapan tanpa izin. Pedoman dan Regulasi: Banyak peraturan dan pedoman yang menetapkan bahwa hasil evaluasi kinerja harus dijaga kerahasiaannya untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip privasi dan keamanan.</p>	
<p>Identitas pelapor yang meminta dirahasiakan identitasnya terkait laporan dugaan pelanggaran hakim dan aparaturnya Pengadilan;</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 angka 2 2. UU No. 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia, Pasal 24 ayat 2 	-	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keamanan Pelapor: Mengungkapkan identitas pelapor dapat menempatkan mereka pada risiko ancaman, intimidasi, atau balasan dari pihak-pihak yang terkait dengan kasus yang dilaporkan. Perlindungan identitas memastikan bahwa pelapor tidak mengalami tekanan atau bahaya fisik maupun emosional. 2. Keamanan Pelapor: Mengungkapkan identitas pelapor dapat menempatkan mereka pada risiko ancaman, intimidasi, atau balasan dari pihak-pihak yang terkait dengan kasus yang dilaporkan. Perlindungan identitas 	20 Tahun

			<p>memastikan bahwa pelapor tidak mengalami tekanan atau bahaya fisik maupun emosional.</p> <ol style="list-style-type: none">3. Menjaga Keseimbangan Proses Hukum: Mengungkapkan identitas pelapor dapat memicu opini publik yang tidak diinginkan atau reaksi dari media, yang bisa mempengaruhi proses hukum atau investigasi. Kerahasiaan membantu menjaga agar proses tetap berfokus pada fakta dan bukti, bukan pada reaksi publik.4. Privasi dan Hak Asasi: Pelapor berhak atas privasi mereka. Mengungkapkan identitas mereka tanpa izin dapat melanggar hak asasi mereka dan menempatkan mereka pada risiko yang tidak perlu. Perlindungan identitas adalah bagian dari menghormati hak privasi dan keadilan.5. Encouraging Reporting: Jika pelapor tahu bahwa identitas mereka akan dirahasiakan, mereka lebih mungkin untuk melaporkan pelanggaran tanpa	
--	--	--	---	--

			<p>rasa takut. Ini penting untuk mendorong transparansi dan integritas dalam sistem peradilan.</p> <p>6. Keberpihakan: Keterbukaan identitas pelapor bisa menyebabkan konflik kepentingan atau mengganggu proses hukum jika pihak-pihak tertentu menggunakan informasi tersebut untuk keuntungan pribadi atau profesional.</p>	
<p>Identitas hakim dan aparaturnya Pengadilan yang dilaporkan yang belum diketahui publik;</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 41 ayat 1 huruf c 2. UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 6 ayat 3 huruf c 	-	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menghindari Ancaman dan Intimidasi: Mengungkapkan identitas hakim atau aparaturnya pengadilan yang sedang dalam proses investigasi atau laporan dugaan pelanggaran dapat menempatkan mereka pada risiko ancaman, intimidasi, atau balasan dari pihak-pihak yang terkait dengan kasus tersebut. Kerahasiaan identitas membantu melindungi mereka dari potensi bahaya fisik atau emosional. 2. Keamanan Pribadi: Dalam beberapa kasus, pelapor atau pihak-pihak terkait dapat 	<p>20 Tahun</p>

			<p>menghadapi ancaman sebagai akibat dari informasi yang bocor. Kerahasiaan memastikan bahwa individu tersebut tidak terpapar pada resiko yang tidak perlu</p> <p>3. Objektivitas Investigasi: Kerahasiaan identitas membantu memastikan bahwa proses investigasi dilakukan secara objektif dan tidak dipengaruhi oleh opini publik atau tekanan eksternal. Informasi yang bocor dapat mempengaruhi persepsi masyarakat dan menciptakan tekanan yang dapat mempengaruhi hasil investigasi.</p> <p>4. Mencegah Diskriminasi dan Stigmatisasi: Mengungkapkan identitas hakim atau aparaturnya yang dilaporkan sebelum adanya keputusan akhir dapat menyebabkan stigmatisasi atau diskriminasi terhadap individu tersebut, terlepas dari hasil investigasi. Ini bisa berdampak negatif pada reputasi dan karier mereka</p> <p>5. Kerahasiaan Data Pribadi:</p>	
--	--	--	---	--

			<p>Berdasarkan prinsip perlindungan data pribadi, identitas individu yang terlibat dalam laporan pelanggaran adalah data sensitif yang harus dilindungi. Undang-undang seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi menetapkan bahwa informasi pribadi harus dirahasiakan untuk melindungi hak privasi individu.</p> <p>6. Hak atas Privasi: Hakim dan aparaturnya memiliki hak atas privasi, termasuk dalam hal pelaporan pelanggaran. Keterbukaan informasi dapat melanggar hak privasi mereka dan menempatkan mereka dalam situasi yang tidak nyaman atau tidak adil.</p> <p>7. Menghindari Pengaruh Luar: Keterbukaan identitas pelapor atau individu yang dilaporkan dapat mempengaruhi jalannya proses hukum dengan cara yang tidak diinginkan. Ini dapat menciptakan suasana yang tidak kondusif bagi penyelidikan</p>	
--	--	--	--	--

			<p>atau proses hukum yang adil.</p> <p>8. Pencegahan Kebocoran Informasi: Menjaga kerahasiaan membantu mencegah kebocoran informasi yang dapat mempengaruhi hasil investigasi atau menimbulkan spekulasi dan rumor yang tidak berdasar.</p>	
Catatan dan dokumen yang diperoleh dalam proses mediasi di pengadilan;	UU No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi	-	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menghindari Dampak Negatif: Informasi yang diungkapkan selama mediasi sering kali bersifat pribadi dan sensitif. Jika informasi ini bocor, dapat memengaruhi reputasi, keamanan, dan kesejahteraan pihak-pihak yang terlibat, termasuk mediator. 2. Keamanan Pihak-pihak Terlibat: Kerahasiaan membantu melindungi pihak-pihak yang terlibat dari ancaman, intimidasi, atau balasan negatif yang mungkin timbul jika informasi mediasi diumumkan 3. Objektivitas dan Keterbukaan: Untuk mencapai hasil yang adil dan konsensual, semua pihak harus merasa aman untuk mengungkapkan informasi secara terbuka tanpa takut 	20 Tahun

			<p>informasi tersebut akan digunakan melawan mereka di masa depan. Kerahasiaan memastikan bahwa pihak-pihak dapat berpartisipasi dengan jujur dan terbuka. Menghindari Pengaruh Eksternal:</p> <p>Keterbukaan informasi dapat mempengaruhi opini publik atau proses hukum di luar mediasi. Dengan menjaga kerahasiaan, proses mediasi tetap fokus pada penyelesaian sengketa tanpa adanya pengaruh dari luar.</p> <p>4. Keterbukaan dalam Diskusi: Kerahasiaan membantu mendorong semua pihak untuk berbagi informasi yang mungkin penting untuk penyelesaian sengketa tanpa kekhawatiran bahwa informasi tersebut akan dibuka atau digunakan di luar proses mediasi.</p> <p>5. Mengurangi Konflik: Dengan menjaga kerahasiaan, kemungkinan terjadinya perselisihan atau konflik yang lebih besar di luar mediasi dapat diminimalkan, karena</p>	
--	--	--	--	--

			<p>pihak-pihak merasa lebih aman dalam proses tersebut.</p> <ol style="list-style-type: none">6. Kepatuhan terhadap Regulasi dan Etika Kepatuhan terhadap Undang-Undang: Berbagai undang-undang dan peraturan, seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, serta Peraturan Mahkamah Agung, mewajibkan kerahasiaan dalam mediasi. Mematuhi peraturan ini adalah bagian dari tata kelola yang baik dalam sistem peradilan.7. Etika Profesional: Kode etik mediator menekankan pentingnya kerahasiaan. Mediator diharapkan untuk menjaga kerahasiaan semua informasi yang diperoleh selama mediasi untuk menjaga profesionalisme dan integritas proses.8. Mencegah Penyalahgunaan Informasi Penggunaan Informasi: Informasi yang diperoleh selama mediasi tidak boleh digunakan untuk tujuan	
--	--	--	---	--

			<p>lain, seperti sebagai bukti dalam proses litigasi jika mediasi gagal mencapai kesepakatan.</p> <p>Kerahasiaan memastikan bahwa informasi tersebut tidak disalahgunakan atau digunakan di luar konteks mediasi.</p> <p>9. Perlindungan Hak: Kerahasiaan melindungi hak-hak semua pihak dalam mediasi, termasuk hak untuk mendapatkan proses yang adil dan tanpa tekanan eksternal. Ini juga memastikan bahwa hasil mediasi tidak dipengaruhi oleh informasi yang bocor.</p>	
<p>Informasi yang dapat mengungkap identitas pihak tertentu dalam putusan atau penetapan hakim dalam perkara tertentu;</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 6 ayat 3 huruf c 2. UU No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi 	-	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melindungi Identitas Pihak Terkait: Putusan pengadilan sering kali mencakup informasi pribadi dan sensitif tentang pihak-pihak yang terlibat dalam kasus, seperti nama, alamat, dan detail pribadi lainnya. Anonimisasi membantu mencegah pengungkapan identitas yang dapat merugikan privasi individu. 2. Menghindari Stigma: Dalam kasus-kasus tertentu, seperti 	20 Tahun




			<p>kasus kekerasan dalam rumah tangga, kasus anak-anak, atau kasus pidana, mengungkapkan identitas pihak-pihak terlibat dapat menyebabkan stigma atau dampak sosial negatif. Anonimisasi melindungi pihak-pihak tersebut dari dampak sosial yang merugikan.</p> <p>3. Keterbukaan dan Keadilan: Anonimisasi memastikan bahwa proses peradilan tetap transparan dan dapat diakses publik tanpa mengorbankan privasi individu. Ini memungkinkan masyarakat untuk memahami keputusan pengadilan tanpa mendapatkan informasi pribadi yang tidak relevan.</p> <p>4. Standar Internasional: Banyak sistem peradilan di berbagai negara menerapkan prinsip anonimisasi sebagai bagian dari standar internasional untuk perlindungan privasi dan hak asasi manusia. Mengikuti praktik ini membantu</p>	
--	--	--	---	--






			memastikan bahwa sistem peradilan Indonesia sesuai dengan standar global	
Berita acara sidang dan alat bukti.	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 6 ayat 3 huruf c 2. UU No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi 	-	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kerahasiaan Informasi Pribadi: Berita acara sidang dan alat bukti sering kali berisi informasi pribadi dan sensitif mengenai pihak-pihak yang terlibat dalam kasus, seperti detail pribadi, latar belakang, atau informasi medis. Mengungkapkan informasi ini dapat melanggar privasi individu dan merugikan mereka secara pribadi 2. Menghindari Penyalahgunaan Informasi: Dengan menjaga kerahasiaan, risiko penyalahgunaan informasi, seperti pemerasan atau pengancaman, dapat diminimalkan. Informasi sensitif tidak jatuh ke tangan yang salah yang dapat memanfaatkannya untuk tujuan jahat 3. Menghindari Pengaruh Luar: Kerahasiaan berita acara sidang dan alat bukti memastikan bahwa proses 	20 Tahun

			<p>hukum tidak dipengaruhi oleh opini publik atau intervensi luar yang dapat merusak keadilan. Informasi yang bocor dapat mempengaruhi persepsi publik atau keputusan yang mungkin dibuat berdasarkan informasi yang tidak lengkap atau terdistorsi.</p> <p>4. Kode Etik: Kode etik hakim dan pengacara sering kali menekankan pentingnya menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh selama proses hukum. Ini termasuk menjaga kerahasiaan berita acara sidang dan alat bukti untuk memenuhi standar profesional dan etika</p> <p>5. Hak untuk Mendapatkan Peradilan yang Adil: Semua pihak yang terlibat dalam kasus hukum memiliki hak untuk mendapatkan peradilan yang adil. Menjaga kerahasiaan berita acara sidang dan alat bukti membantu memastikan bahwa pihak-pihak tersebut tidak</p>	
--	--	--	---	--

			<p>dirugikan atau dipengaruhi oleh informasi yang tidak relevan atau merugikan.</p> <p>6. Hak untuk Privasi: Pihak-pihak dalam kasus hukum berhak atas privasi mereka. Informasi yang berkaitan dengan berita acara sidang dan alat bukti harus dijaga kerahasiaannya untuk menghormati hak-hak ini dan mencegah pengungkapan yang tidak sah</p>	
--	--	--	---	--

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel diatas dilakukan oleh:


No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1	Nor Hasanuddin, Lc., M.A.	Dewan Pertimbangan	PA Bontang	
2	Dr. Massadi, S.Ag., M.H.	Dewan Pertimbangan	PA Bontang	
3	Faidil Anwar, S.Ag., S.H., M.H.	Dewan Pertimbangan	PA Bontang	

4	Yuri Adi Dharma, S.Kom.	Atasan PPID	PA Bontang	
5	Hijerah, S.H., S.H.I.	PPID	PA Bontang	
6	Ana Syuryaningrum, S.H.I.	PPID Pelaksana	PA Bontang	
7	Awaluddin Nur, S.H.I.	PPID Pelaksana	PA Bontang	
8	Fathul Majid, S.H.I.	PPID Pelaksana	PA Bontang	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

Bontang, 02 Januari 2024

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)



Hijerah, S.H., S.H.I.